

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Standar Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.¹ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat

¹ Salim H.S, "*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

² Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1.

hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

2. Sumber Hukum Kontrak

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun karena undang-undang*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua sumber hukum perikatan, yakni pertama dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan bersumber dari undang-undang. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan suatu hal. Sehingga timbullah suatu hubungan antara pemberi janji dan penerima janji. Dari hal tersebutlah dapat dikatakan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah dimana perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih.³

Sumber kontrak/perikatan yang kedua yakni undang-undang. Kontrak/perikatan yang timbul dari undang-undang inipun dibagi menjadi dua macam, yakni kontrak/perikatan yang murni semata-mata karena undang-undang dan akibat dari perbuatan. Kontrak/perikatan yang semata-mata karena undang-undang seperti suatu hak dan atau kewajiban antara 2 (dua) orang yang diatur oleh undang-undang, contohnya adalah undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur hak dan atau kewajiban antara anak dan orang tua. Baik secara langsung ataupun tidak langsung undang-undang tersebut sudah mengatur hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.⁴

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 5.

⁴ *Ibid.*, hal. 6.

Sedangkan kontrak/perikatan yang timbul akibat perbuatan manusia, semisal saja ada seseorang yang dengan sukarela mengikatkan diri kepada orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan sesuatu hal. Selain itu, kontrak/perikatan juga timbul dari akibat perbuatan melawan hukum, seperti seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu hal sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain diwajibkan untuk melakukan ganti rugi dan atau sejenisnya. Hal ini menegaskan bahwa kontrak/perikatan timbul dari akibat perbuatan yang kemudian konsekuensi dari perbuatannya diatur dalam undang-undang.⁵

3. Syarat Sah Kontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, melihat kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam pasal ini menyebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni Kesepakatan, kecakapan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.⁶

a. Kesepakatan

Kesepakatan dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihak pembuat kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak. Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

⁵ *Ibid.*, hal. 6.

⁶ Frana Satriyo Wicaksono, *Panduan lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 6 – 17.

Penyalahgunaan keadaan adalah peristiwa yang terjadi ketika seseorang diminta bersepakat oleh pihak lain untuk mengadakan kontrak dengan kondisi keadaan yang mau tidak mau mengharuskannya mengambil resiko yang menghadang, yang mungkin tidak akan disepakatinya jika dia tahu keadaan yang sebenarnya.⁷

b. Kecakapan

Kecakapan berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dituangkan secara jelas dalam bagian jati diri para pihak dalam isi kontrak, yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak tersebut.⁸

Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap membuat sebuah kontrak. Yang tidak cakap membuat kontrak adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu mereka yang belum dewasa (anak-anak), orang dewasa yang di bawah pengawasan, dan orang sakit.

c. Hal tertentu

Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh mengambang atau samar-samar. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada para pihak dalam

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, hal. 61-62.

⁸ *Ibid.*, hal. 63.

melaksanakan isi kontrak. Selain itu juga mencegah terjadinya kontrak yang bersifat fiktif.⁹

Sehubungan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi dari kontrak, maka suatu kontrak harus mempunyai pokok atau objek barang yang setidak-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Sementara itu, jumlah dari objek kontrak tersebut dapat tidak ditentukan pada waktu dibuatnya kontrak asalkan nantinya dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya.

d. Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal berarti bahwa kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebagai contoh kontrak jual beli narkoba yang tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.¹⁰

4. Asas Kontrak

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, karena merupakan wujud dari hak manusia. Karena pada dasarnya manusia secara individu mempunyai Hak bebas untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Termasuk tiap-tiap individu manusia mempunyai kebebasan dalam membuat suatu

⁹ *Ibid.*, hal. 67-68.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, hal. 60-69.

kontrak/perikatan tanpa adanya ssesuatu hal yang membatasi atau menghalangi, kecuali diatur demikian oleh undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Dalam hukum positif, asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur: *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan tuntut membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.*

KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapai kesepakatan antar para pihak. Meski demikian, terdapat pengecualian atas asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika dilakukan secara formil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang.¹¹

c. Asas Obligator

Asas obligator mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, tetapi belum memindahkan hak milik. Hak milik akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*) adalah melalui penyerahan atau *Levering*. Dalam Hukum perdata Perancis (*Code Civil Perancis*) hanya mengenal perjanjian yang dibuat sekaligus bersifat kebendaan artinya ada pemindahan hak milik,

¹¹ Abdul Rosyid, “Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, (2017), Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> pada Senin, 06 Agustus 2018 Pkl. 12.31 wib.

tetapi tidak mengenal perjanjian obligator. Contohnya, apabila dalam Jual Beli, sejak adanya perjanjian Jual Beli, maka secara otomatis hak milik berpindah kepada pembeli tanpa melalui Penyerahan (*Levering*).¹²

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Maksudnya adalah dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan atau kewajiban yang saling berhubungan. Semisal dalam kontrak jual beli maka akan timbul hak dan kewajiban dimana Pembeli berkewajiban membayar barang yang akan dibeli sekaligus berhak atas kepemilikan barang yang dia beli, begitupun Penjual berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dia jual dan berkewajiban memberikan atau menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli.¹³

e. Asas kepastian Hukum

Suatu kontrak/perikatan merupakan wujud dari hukum, sehingga harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum disini adalah yang menjadikan kontrak/perikatan mempunyai kekuatan dalam mengikat pihak-pihak untuk memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya satu sama lain.¹⁴

¹² Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 139.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, hal. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 48.

f. Asas Moral

Asas moral ini mengatur bahwa setiap kontrak/perikatan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terikat dengan itikad baik. Dimana asas ini memberikan keyakinan dan motivasi agar isi dari kontrak/perjanjian harus dijalankan dengan patut dan sebaik-baiknya sesuai dengan adat kebiasaan.¹⁵

g. Asas Kepatutan

Sebagaimana diatur dalam Pasa, 1339 KUH Perdata bahwa *“perjanjian tidak hanya mengatur untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”*.¹⁶

5. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *“term”* dan *“condition”* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa Memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu dan Tidak berbuat sesuatu.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1339.

b. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:¹⁷

- Kesengajaan
- Kelalaian
- Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

6. Jenis Kontrak

a. Kontrak Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mebebankan prestasi hanya pada satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, hal 16-22.

Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.¹⁸

b. Kontrak Cuma-Cuma dan atas Beban

Perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat prestasi atau kewajiban dari pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya dengan suatu hal tertentu. Misalnya Jual Beli, tukar menukar, dan lain sebagainya.¹⁹

c. Kontrak Bernama, Tidak Bernama dan Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.

¹⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 54-55.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, hal. 50-51

Misalnya perjanjian *leasing, franchising, factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalkan perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).²⁰

d. Kontrak Formal

Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas *consensus* tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Contohnya perjanjian Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat dihadapan pejabat akta tanah atau PPAT atau Notaris.²¹

e. Kontrak Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian. Hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi “*suatu perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian penanggungan, bunga jagak hidup, perjudian dari pertaruhan.*”

²⁰ Herlien Budiono, *Ajaran....* Hal. 35-36

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum... hal. 54*

Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Dagang".²²

7. Pembatalan Kontrak

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat obyektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi masing-masing. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi atau cacat maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak ke pengadilan.

Bila syarat objektif tidak terpenuhi ataupun cacat, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum karenanya (*null and void*). Dalam hal ini secara hukum sejak semula perjanjian tersebut dibuat tidak ada suatu perjanjian apapun atau perjanjian yang dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu halpun. Konsekuensi dari batal demi hukum ini tak dapatlah pihak-pihak menuntut satu sama lain di depan hakim, karena hakimpun wajib menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.²³

8. Klausul Eksemsi

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksemsi (*exemption clause*), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule*.

²² *Ibid.*, hal. 55

²³ *Ibid.*, hal 73-74

Yang dimaksud klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.²⁴

B. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian LKS

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “*Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan*”. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk investasi perusahaan, tapi bukan berarti bahwa kegiatan lembaga keuangan hanya terbatas untuk investasi saja.

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuntungan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga Keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hal.143

skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.²⁵ Sedangkan Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip dan aturan syariah berdasarkan sumber hukum Islam.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Meskipun kegiatan keduanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, tapi dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank lebih ditujukan untuk investasi atau kegiatan yang produktif. Berbeda dengan bank yang menyalurkan dananya tidak hanya untuk kepentingan investasi dan modal kerja, melainkan pula untuk kegiatan konsumsi. Namun, bukan berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan

²⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 28

menyalurkan dana untuk kepentingan konsumsi. Dalam perkembangannya saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi.

2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah

a. Lembaga Keuangan Syariah Bank

1) Bank Umum Syariah/ Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah Badan Usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau membebani Bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.²⁶

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana (*Murabahah, As-salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah*) produk penghimpunan dana (Prinsip *Wadiah* dan Prinsip *Mudharabah*), dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya seperti *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*.

2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 23

Menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

b. Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank

1) BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil

Kata baitul mal adalah berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan. Suatu lembaga keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.²⁷

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan

²⁷ Budi Kolistiawan, *Mengenal Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing Jakarta, 2017), hal. 211.

berlandaskan pada system ekonomi yang salam. BMT berfungsi sebagai:²⁸

- a) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Lembaga keuangan BMT dalam operasional usahanya, haruslah berkomitmen dalam berpegang pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:²⁹

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menerapkannya pada muamalah dan kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yaitu nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis.

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 315

²⁹ Budi Kolistiawan, *Mengenal Lembaga Keuangan...*, hal. 217-219

- c) Kekeluargaan, yakni mementingkan kepentingan anggota di atas kepentingan pribadi. Seluruh pengelolaan pada setiap tingkatan, pengurus sampai dengan anggota dibangun dengan rasa kekeluargaan, sehingga akan timbul rasa saling melindungi dan memiliki bersama.
 - d) Kebersamaan, yakni kesatuan sikap cita-cita antara semua anggota dan pengurus BMT.
 - e) Kemandirian, yaitu mandiri dalam semua golongan politik. Sikap mandiri berarti juga tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi proaktif untuk menggalang dana masyarakat.
 - f) Profesionalisme, yakni semangat etos kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsan amala*) yakni dilandasi dengan dasar keimanan dan ketaqwaan.
 - g) Istiqomah mempunyai pengertian kontinuitas, konsisten, konsekuensi, tanpa pernah putus asa.
- 2) Asuransi Syariah

Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa

kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk kerugian lainnya.³⁰

Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

3) Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak

³⁰ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, halal & maslahat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 19.

yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.³¹

4) Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*). Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.³²

5) Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.

Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke pelbagai jenis seperti obligasi saham, istisna, murabahah, musyarakah, mudharabah ataupun ijarah, namun yang lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia hingga saat ini adalah obligasi mudharabah dan ijarah.

³¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 280

³² Widasari, “*Reksadana Syariah dan reksadana Konvensional*”, (2016), Diakses dari https://www.kompasiana.com/widasari/reksadana-syariah-dan-reksadana-konvensional_5725b7ea177b61550c511952 pada 7 April 2018 pukul 16.10 wib.

6) Pasar Modal Syariah

Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari kata “*stock market*”, Menurut Rosenberg (1983): Pasar modal merupakan tempat pembelian dan penjualan surat berharga (efek) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang diperdagangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.³³

C. Standar Kontrak menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan sendiri berarti suatu perbuatan yang melindungi. Perlindungan diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negara guna menjamin adanya kepastian dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban setiap

³³ Hestanto, “*Pengertian Pasar Modal Syariah menurut para Ahli*”, (2017), Diakses dari <http://www.hestanto.web.id/pengertian-pasar-modal-syariah/> pada 7 April 2018 pukul 16.30 wib.

orang, yaitu melalui hukum. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³⁴

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalkan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³⁵

Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju dari hukum yang berkeadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan hukum dan kedamaian. Pada prinsipnya ini adalah mewujudkan kebahagiaan dari manusia, dan lingkungannya. Perlu diketahui konsep perlindungan hukum bagi rakyat ini harus diterapkan di dalam Negara Hukum.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum memJilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 38.

³⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 1987), hal. 2

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha atau produsen, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, atau daya kemampuan, daya bersaing, maupun dalam posisi tawar menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri atau bergabung dalam suatu organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk memperoleh keadilan.

Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu “*segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”³⁶, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

UUPK ini sudah cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena adanya didalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah

³⁶ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen itu sendiri.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatan praktis. Adanya asa dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, dimana sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.³⁷

Pasal 2 UUPK, asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Hak Dan Kewajiban Produsen

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah.³⁸

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, Pasal 6.

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun kewajiban produsen:³⁹

- a) Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³⁹ Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hal. 130.

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah:⁴⁰

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah: ⁴¹

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 5.

D. Standar Kontrak menurut Hukum Ekonomi Islam

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung riba.⁴²

Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dalam hukum syariah dikenal dengan istilah *al-hurriyah*, merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Sejumlah hadits dan kaedah fiqh menunjukkan secara jelas prinsip kebebasan berkontrak ini.⁴³

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,

Nabi s.a.w. bersabda:

⁴² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206-207.

⁴³ Agustianto, “Asas-asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah” (2015), Diakses dari <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah> pada 9 April 2018 pukul 10.24 wib.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Ibnu Taimiyah, Qaidah Nuranniyah, 131)”

Karena pada dasarnya dalam akad muamalah itu hukumnya boleh dan bebas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Dalam hukum Islam terdapat suatu asas, bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak. Ketentuan ini disokong oleh doktrin Islam yang tertuang dalam Alquran Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1)⁴⁴

b. Asas Konsensualisme (*ittifaq*)⁴⁵

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Konsensualitas secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*'aqidain*) yang diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (atau dengan kata lain perjanjian itu bersifat obligatoir atau *ilzam*).

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme (*ittifaq*) muncul dari ajaran syariah melalui konsep *'antaradhin* (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat An-Nisa': 29.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Al-Fatih). hal. 156.

⁴⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 34-35.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)⁴⁶

c. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing- masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Konsep Alquran mengenai asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian diungkapkan dengan kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian).

Dasar asas *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian) terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa’ (4): 29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu (misalnya tertulis/kitabah). Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur’an Al-Fatih*, (Jakarta: Al-Fatih). hal. 122.

prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*Al-Akl bil batil*). Atas dasar asas ini, maka jual beli dengan harga *ghabn fahisy* dapat dibatalkan dan dilarang bukan karena penipuan, tetapi juga mencederai keridhaan.⁴⁷

d. Asas *al-‘adalah* (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa*”. (QS. Al-Hadid: 25)⁴⁸

⁴⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 106

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Al-Fatih). hal. 904.

Dalam Alquran perintah penegakan keadilan secara tegas difirmankan Allah pada Alquran surah Al-Maidah ayat: 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)⁴⁹

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Misalnya, eksekusi jaminan atas hutang dengan menhanguskan semua objek jaminan di mana nilai agunan (jaminan) lebih besar dari pada sisa hutang. Adalah tindakan kezaliman jika dalam kontraknya kreditur membuat ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, dan semuanya menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga agunan yang dilelang lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, bukan menjadi milik kreditur.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Al-Fatih). hal. 159.

⁵⁰ Harun, *Fiqh Muamalah.....*, hal. 37.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. 33: 70). Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. Asas manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*.⁵¹

g. Asas saling menguntungkan (*at-ta'awun*)

Dimana kedua belah pihak yang berakad harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Tidak diperbolehkan keuntungan hanya dinikmati atau di dapatkan oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut, mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁵²

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-

⁵¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam...*, hal. 106.

⁵² Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis...*, hal. 213-218.

meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Karya Ilmiah atau Skripsi yang berjudul “Pembuatan Dan Pelaksanaan Standar Kontrak Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMT PETA Trenggalek)” dengan menggunakan metode Kualitatif yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 86 Trenggalek ini merupakan Karya Orisinal, tidak pernah terdapat karya lain dengan judul sama yang pernah diajukan, ditulis, atau diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut

Agama Islam Negeri Tulungagung. Namun ada penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini di luar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Setelah dilakukannya penelitian terhadap judul-judul skripsi terdahulu dalam bidang Hukum perlindungan konsumen dan atau Hukum Ekonomi Islam. Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis ada beberapa skripsi yang membahas tentang Kontrak Standar, yakni:

Rita Putri Lestari, "*Klausul-Klausul Kontrak Baku dan Model kontrak Baku dalam Perspektif Hukum islam, 2016*". Skripsi ini membahas tentang penerapan Kontrak baku berdasarkan Hukum Islam. Persamaannya dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kontrak baku/kontrak standar berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada penerapan standar kontrak antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Andy Kurdian Prima, "*Kontrak Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Di Tinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kuhpd Di Kota Makasar, 2010*". Skripsi ini mengkaji tentang terjadinya kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di kota makasar.

Wiwit Putriyani, "*Analisis Yuridis Penerapan Standart Kontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit di PT. BANK Jatim Cabang Jember, 2006*". Skripsi ini mengkaji tentang penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian

kegiatan, aspek Hukum dan akibat hukum yang timbul pada penerapan perjanjian tersebut.

Aja Chairina Rahmah, “*Analisis Hukum terhadap pencantuman Klausula Baku ditinjau dari KUHPdt dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.tegal)*”. Skripsi ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Negeri Tegal tentang Pencantuman Klausula Baku apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perjanjian baku dirasa adil bagi Masyarakat, sedangkan penulis membahas mengenai penerapan standar kontrak di Lembaga Keuangan Syariah Bank berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Andi Silviana Ulfa, “*Tinjauan Yuridis mengenai Keterkaitan Asas kebebasan berkontrak dengan Perjanjian Baku dalam perspektif Perlindungan Konsumen*”. Skripsi ini mengkaji keterkaitan antara Asas Kebebasan Berkontrak dengan perjanjian baku dan keberadaan standar kontrak ditinjau dari aspek perlindungan konsumen. Persamaan dengan penulis ialah mengkaji tentang perjanjian baku/standar kontrak dalam perspektif Perlindungan Konsumen. Namun penulis lebih mengfokuskan kepada bagaimana penerapan standar kontrak di Lembaga Keuangan Syariah Bank.